

SALINAN



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bank Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
4. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT Bank Kalbar sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (8) / (2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2023

I. UMUM

PT Bank Kalbar merupakan perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. PT Bank Kalbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya PT Bank Kalbar berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan dukungan pada PT Bank Kalbar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Kalbar. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan modal dan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Dengan demikian jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Kalbar yang akan disertakan pada Tahun Anggaran 2020-2023, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) berupa saham sebanyak 16.000 (enam belas ribu) lembar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 176